



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSSALIM ALIAS AGUS;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/15 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kandai Satu, RT. 008, RW. 003,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dpu*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSSALIM Als AGUS terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pencurian "sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI AI yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI AI;Dikembalikan kepada saksi LILI PURNAMA SARI;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-51/N.2.15/Eoh.2/09/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUSSALIM Als. AGUS pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Raya didepan toko MS GLOW beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi LILI PURNAMA SARI berhenti di depan gang dipinggir Jalan Raya didepan toko MS GLOW beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tiba-tiba datang terdakwa yang hendak keluar gang, pada saat itu saksi LILI PURNAMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI menoleh ke belakang melihat kendaraan yang datang dari arah belakang, sehingga tidak memperhatikan ada terdakwa yang berdiri di samping saksi LILI PURNAMA SARI, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 yang berwarna hitam milik saksi LILI PURNAMA SARI yang tersimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor, akibat saksi LILI PURNAMA SARI tidak memperhatikannya, lalu terdakwa langsung mengambil Handphone yang tersimpan di Dasboard sepeda motor milik saksi LILI PURNAMA SARI dan pada saat itu saksi tidak merasa bahwa Handphone tersebut sudah di ambil oleh terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi LILI PURNAMA SARI, kemudian saksi LILI PURNAMA SARI langsung memutar balikan kendaraannya, setelah menyadari bahwa Handphone milik saksi LILI PURNAMA SARI tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi LILI PURNAMA SARI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Dompus, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 yang berwarna hitam milik saksi LILI PURNAMA SARI terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi UMAR dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas laporan masyarakat yakni saksi LILI PURNAMA SARI kemudian Tim Puma Polres Dompus melakukan penyelidikan terkait keberadaan Handphone Merk REDMI A1 yang berwarna hitam tersebut, dari hasil penyelidikan mendapan info bahwa keberadaan Handphone tersebut sedang di kuasai oleh saksi UMAR, selanjutnya Tim Puma Polres Dompus saksi MUHAMMAD SHOFWAN PRATAMA PUTRA dan saksi FEBRIANTO RISKY PRATAMA mencari keberadaan saksi UMAR, pada saat itu saksi UMAR sedang berada di kediamannya yang beralamat di Dusun pelita, Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, ketika di datangi oleh saksi MUHAMMAD SHOFWAN PRATAMA PUTRA dan saksi FEBRIANTO RISKY PRATAMA Personel Polres Dompus saksi UMAR mengaku bahwa dirinya mendapatkan Handphone tersebut di bayarnya dari terdakwa, kemudian Tim Puma Polres Dompus bergegas menuju Kelurahan Kandai Satu, kemudian mendapatkan terdakwa AGUSSALIM Als AGUS yang tengah tertidur di sekitar Lapangan Kandai Satu yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, selanjutnya saksi MUHAMMAD SHOFWAN PRATAMA PUTRA dan saksi FEBRIANTO RISKY PRATAMA Anggota Tim Puma Polres Dompus melakukan Introgasi terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut merupakan hasil mengambil 1 (satu) unit Handphone

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk REDMI A1 yang berwarna hitam milik saksi LILI PURNAMA SARI tanpa ijin, kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Dompu untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILI PURNAMA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lili Purnama Sari alias Lili di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi berangkat dari rumah bersama dengan anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda, saat itu *handphone* Saksi letakkan di *dashboard* depan sebelah kiri, saat itu Saksi hendak pergi ke toko MS Glow di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Setelah sampai di depan toko MS Glow, tiba-tiba datang Terdakwa mendorong sepeda motornya kemudian ia memarkir sepeda motornya dan mendatangi Saksi mengatakan "mau apa kamu, kamu menuduh saya maling HP kamu" dan berkata-kata keras mengamuk, Saksi bingung karena tiba-tiba diomeli Terdakwa;
- Saat itu Terdakwa ada mengangkat HP ke atas dan mengatakan "ini HP saya masih kamu mau nuduh saya", Saksi jawab "saya tidak pernah menuduh Anda maling HP, saya hanya berdiri diam saja malah bapak yang ngamuk-ngamuk", tetapi Terdakwa tetap masih ngamuk-ngamuk dan Saksi cekcok dengan Terdakwa hampir 30 (tiga puluh) menit;
- Jarak Saksi dengan Terdakwa kira-kira 1 m (satu meter);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mendorong sepeda motornya, kemudian Saksi sadar HP yang Saksi simpan di sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, yang berada di dekat Saksi hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa *handphone* adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa HP tersebut merek Redmi A1 warna hitam yang dibeli oleh suami di Bima;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat kehilangan tersebut;
- Bahwa saat kehilangan HP tersebut, Saksi sedang membutuhkannya karena untuk mencari pekerjaan sebagai *sales* obat nyamuk Vape;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Umar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi sedang duduk di pertokoan Dorebara, Lingkungan Potu, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu bersama beberapa orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sebuah *handphone* kepada salah satu orang yaitu penjual parfum yang duduk di sebelah kanan Saksi, tetapi ia tidak menyanggupi membayar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kebetulan Saksi mendengar pembicaraan tersebut dan menawarkan diri untuk membeli *handphone* tersebut dan disetujui oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi pergi dari tempat tersebut melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku *handphone* tersebut adalah miliknya dan menjualnya untuk menambah modal jualan istrinya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa *handphone* adalah yang dijual Terdakwa saat itu, sekarang sudah disita Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang mendorong sepeda motor dan melihat Saksi Lili Purnama Sari alias Lili di pertokoan MS Glow depan toko Niaga di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi Lili Purnama Sari alias Lili mengendarai sepeda motor hendak putar balik sambil menoleh ke belakang, saat itu Terdakwa melihat sebuah HP di *dashboard* sebelah kiri motor Saksi Lili Purnama Sari alias Lili, kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat cecok dengan Saksi Lili Purnama Sari alias Lili, tetapi ia tidak sadar bahwa Terdakwa mengambil HP miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan pergi mendorong sepeda motor;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Saksi Umar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa tidak kenal, Terdakwa mengatakan HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut untuk biaya tambahan anak Terdakwa sekolah di SMEA butuh uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa *handphone* adalah barang yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lili Purnama Sari alias Lili mengambil HPnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 yang berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* Redmi A1;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang mendorong sepeda motor dan melihat Saksi Lili Purnama Sari alias Lili di pertokoan MS Glow depan toko Niaga di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi Lili Purnama Sari alias Lili mengendarai sepeda motor hendak putar balik sambil menoleh ke belakang, saat itu Terdakwa melihat sebuah HP di *dashboard* sebelah kiri motor Saksi Lili Purnama Sari alias Lili, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 berwarna hitam tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa sempat cecok dengan Saksi Lili Purnama Sari alias Lili, tetapi ia tidak sadar bahwa Terdakwa mengambil HP miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan pergi mendorong sepeda motor;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Saksi Umar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mengatakan HP tersebut milik Terdakwa dan menjualnya untuk menambah modal jualan istrinya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lili Purnama Sari alias Lili mengambil barang miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agussalim alias Agus ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang



mendorong sepeda motor dan melihat Saksi Lili Purnama Sari alias Lili di pertokoan MS Glow depan toko Niaga di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bahwa saat itu Saksi Lili Purnama Sari alias Lili mengendarai sepeda motor hendak putar balik sambil menoleh ke belakang, saat itu Terdakwa melihat sebuah HP di *dashboard* sebelah kiri motor Saksi Lili Purnama Sari alias Lili, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 berwarna hitam tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celana;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Saksi Lili Purnama Sari alias Lili tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 yang berwarna hitam miliknya. Bahwa selama persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual *handphone* tersebut kepada Saksi Umar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa saat itu mengakui *handphone* tersebut miliknya yang dijual untuk menambah modal jualan istrinya;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu





bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Redmi A1;

adalah barang milik Saksi Lili Purnama Sari alias Lili, sehingga sudah sepantasnya dikembalikan kepada Saksi Lili Purnama Sari alias Lili;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agussalim alias Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agussalim alias Agus** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* Redmi A1;dikembalikan kepada Saksi Lili Purnama Sari alias Lili;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah